



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun kesiapan bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran diperlukan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan

kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

13. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan Bencana.
14. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
16. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat Bencana.
17. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan darurat Bencana secara langsung di lokasi Bencana.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya penanggulangan kedaruratan Bencana di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. landasan konseptual, landasan operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam penanggulangan kedaruratan Bencana di Daerah; dan
- b. pedoman dalam kegiatan penanggulangan Bencana bagi seluruh perangkat Daerah, lembaga vertikal di Daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Pasal 3

- (1) RPKB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROFIL RISIKO BENCANA

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN
DARURAT DAN PERENCANAAN OPERASIONAL

BAB V PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA

BAB VI PENGENDALIAN

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

BAB VIII PENUTUP

- (2) Rincian RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Oktober 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 29


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA TAHUN
2024-2028

RINCIAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Fungsi.....	3
1.4. Kedudukan	4
BAB II PROFIL RESIKO BENCANA	7
2.1. Kondisi Geografis Wilayah	7
2.2. Sejarah Kejadian Bencana	8
2.3. Kajian Risiko Bencana.....	11
2.4. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana	14
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
BAB IV MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT DAN PERENCANAAN OPERASIONAL	20
4.1. Prinsip dan Ruang Lingkup Penetapan Status Keadaan Darurat	20
4.2. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	21
4.3. Pelaksanaan Penetapan Keadaan Darurat Bencana dan Perencanaan Operasional	22
A. Status Siaga Darurat.....	23

DAFTAR ISI

B. Status Tanggap Darurat	24
4.4. Mekanisme Penentuan Status Tanggap Darurat.....	27
A. Penetapan status/tingkat bencana	30
B. Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana	31
C. Aktivasi Rencana Kontijensi.....	31
D. Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana	31
4.5. Perencanaan Penanganan Darurat.....	32
BAB V PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA.....	45
5.1. Rencana Dukungan Anggaran.....	45
5.2. Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan	46
BAB VI PENGENDALIAN	49
6.1. Komando.....	49
6.2. Keposkoan	50
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT.....	54
BAB VIII PENUTUP.....	55
REFERENSI	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Buleleng	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Potensi Risiko Bencana di Kabupaten Buleleng	12
Tabel 2.3 Profil Ancaman dan Luas Wilayah Terdampak	12
Tabel 2.4 Profil Ancaman dan Jumlah Penduduk Terdampak	13
Tabel 2.5 Profil Risiko dan Potensi Kerugian	14
Tabel 2.6 Potensi Risiko Bencana di Kabupaten Buleleng.....	15
Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat	17
Tabel 4.1 Pelaku dan Kegiatan Posko Utama	33
Tabel 4.2 Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi.....	36
Tabel 4.3 Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih.....	38
Tabel 4.4 Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan.....	40
Tabel 4.5 Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan	45
Tabel 4.6 Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini	43
Tabel 5.1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng	46
Tabel 6.1. Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	5
Gambar 2.1. Matriks Penentuan Prioritas Bencana yang Ditangani	16
Gambar 4.1 Pengembangan Struktur Organisasi Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng.....	33
Gambar 5.1. Alur Pendistribusian Bantuan Logistik.....	47
Gambar 6.1. Struktur Keposkoan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara geografis terletak pada 08°03'40"- 08°23'00" LS dan 114°25'55"- 115°27'28" BT (BPS Kabupaten Buleleng, 2012). Potensi bencana Kabupaten Buleleng terdiri dari bencana banjir, longsor, angin putting beliung, kebakaran hutan, gelombang pasang, kekeringan dan gempa. Sebaran potensi bencana tersebut tergantung dari karakteristik wilayahnya. Berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Buleleng, intensitas bencana yang ada di Kabupaten Buleleng semakin tahun terus mengalami peningkatan. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan.

Kejadian bencana longsor dan banjir yang terjadi di awal tahun 2017 menyadarkan semua pelaku dan pelaksana pembangunan di Kabupaten Buleleng akan perlunya perhatian khusus pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Selain itu, UU No 24 Tahun 2007 mengharuskan setiap pemerintah daerah mempunyai dokumen PRB (Pengurangan Risiko Bencana) sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi, guna meminimalisir risiko dan dampak negatif jika terjadi bencana. Salah satu aspek penting dalam PRB adalah informasi lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan dan risiko bencana tinggi. Kebutuhan akan informasi lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana tinggi inilah yang mendasari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan pemetaan risiko bencana Kabupaten Buleleng.

Merujuk pada data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang dipadukan dengan data Bidang II BPBD Kabupaten Buleleng, dapat disimpulkan bahwa cuaca ekstrim, tanah longsor dan banjir merupakan satu bencana yang mendominasi dari seluruh

kejadian bencana, namun demikian bencana lain yang pernah terjadi juga memberikan dampak yang cukup besar. Untuk meminimalisir risiko bahaya maupun dampak yang akan ditimbulkan, maka pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan dunia usaha perlu menyusun dan melaksanakan berbagai upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Melalui partisipasi daerah tersebut, secara tidak langsung akan membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perlu adanya pengkajian-pengkajian lebih mendasar terhadap bencana-bencana yang berpotensi, serta kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam penanganan bencana daerah.

Terjadinya suatu bencana dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Walaupun demikian upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian selama ini (sebelum munculnya paradigma pengurangan risiko) masih bersifat kuratif. Bencana masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dielakkan, sehingga bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan sesegera mungkin. Perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana kemudian memunculkan paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Dalam paradigma mitigasi, fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat dikurangi.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap pra- bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun sekaligus mengujicobakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam menanggapi keadaan darurat. Penyusunannya dilakukan di saat situasi normal

atau sebelum bencana terjadi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi BNPB dan/atau BPBD. Lebih lanjut RPKB harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi.

Dokumen RPKB merupakan dokumen yang bisa digunakan sebagai proses perencanaan kedepan untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Atas dasar pentingnya dokumen RPKB terutama untuk meminimalisir dampak bencana, maka Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen RPKB untuk menjembatani dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah dibuat sampai akhirnya semua jenis bencana bisa dibuatkan dokumen rencana kontingensi.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah membangun kesiapan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi bencana secara cepat, efektif, tepat waktu dan tepat sasaran.


1.3. Fungsi

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana;
2. Penjabaran lebih lanjut dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang lebih tinggi diatas RPKB;
3. Penyediaan mekanisme tanggap bagi pemerintah daerah untuk situasi kedaruratan bencana;
4. Penyiapan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;
5. Pembagian peran dan tanggung jawab setiap institusi pemerintahan untuk setiap situasi kedaruratan bencana; dan
6. Panduan untuk diturunkan dan diacu dalam penyusunan rencana kontingensi.

1.4. Kedudukan

Perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia, merupakan salah satu pilar utama yang mendukung upaya-upaya menuju ketangguhan terhadap bencana. Peraturan perundang-undangan telah menyebutkan sejumlah perencanaan di dalam sistem penanggulangan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan dasar penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RPNB). RPNB memuat perencanaan penanggulangan bencana secara strategis yang meliputi tahap pra bencana, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing tahap tersebut menurunkan RPNB ke lingkungannya masing-masing seperti Rencana Aksi (Renaksi) RPNB untuk tahap pra bencana, RPKB untuk tahap penanganan darurat dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahap pasca bencana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa RPKB adalah salah satu bentuk turunan dari RPNB yang disusun saat kesiapsiagaan dan untuk digunakan di fase penanganan darurat.

Secara hirarki, strata perencanaan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan bencana secara berurutan terdiri dari RPKB, rencana kontingensi, rencana operasi darurat bencana dan rencana aksi/tindak harian sebagaimana disajikan melalui gambar berikut.



Gambar 1.1 Posisi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Antara RPKB, rencana kontingensi dan rencana operasi darurat bencana adalah tiga perencanaan yang utama disusun untuk penanganan kedaruratan bencana. Jika garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana sudah tertuang di dalam dokumen RPKB dan ketika ancaman suatu bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, selanjutnya dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi yang akan menjabarkan dan mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan, untuk ancaman masing-masing bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/ menimbulkan bencana ikutan. Rencana kontingensi diaktivasi menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur tertentu ketika bencana terjadi. Agar nantinya perencanaan operasi dapat dilaksanakan, rencana operasi dilengkapi dengan rencana aksi/ rencana tindakan (*Incident Action Plan - IAP*).

Selain itu RPKB juga memiliki kaitan erat dengan Standar pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana daerah kabupaten/kota. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya telah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Absolut, Urusan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Konkuren terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sub urusan bencana daerah kabupaten/kota. Sub urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan standarnya oleh pemerintah yang dikenal dengan SPM. Di dalam SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu Informasi Rawan Bencana; Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

Khusus untuk jenis layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi disamping beberapa kegiatan lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kontingensi merujuk pada RPKB dan posisi rencana kontingensi adalah pelengkap pada dokumen RPKB. Artinya secara konseptual RPKB sebagai panduan, harus tersedia terlebih dahulu agar daerah dapat melakukan penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara tidak langsung RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. Pedoman ini secara langsung akan mempermudah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

BAB II

PROFIL RISIKO BENCANA

2.1. Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota yang berada Provinsi Bali yang terletak di bagian utara pulau Bali. Luas wilayah Kabupaten Buleleng mencapai 1.365,88 km² atau sekitar 24,25 % dari total luas pulau Bali. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yang meliputi 129 Desa dan 19 Kelurahan. Secara administrasi Kabupaten Buleleng memiliki panjang garis pantai mencapai 157,05 Km yang berbatasan dengan Laut Bali.

Berdasarkan data sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Buleleng 791.813 jiwa. Hal ini bertambah 167.688 dibandingkan dengan sensus penduduk 2010. Laju pertumbuhan penduduk pertahun 2010-2020 meningkat 2,33% dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,12%. Penduduk produktif Kabupaten Buleleng 69,88% masih dalam masa bonus demografi, sedangkan penduduk lansia berjumlah 11,89%, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 10,59%.

Ditinjau dari topografi, Kabupaten Buleleng sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan dibagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah, sehingga karakteristik Kabupaten Buleleng sering disebut memiliki wilayah nyegara-gunung. Kabupaten Buleleng memiliki lempengan dan sesar aktif yang menurut hasil penelitian dari BMKG berlokasi di Kecamatan Tejakula, Seririt dan Gerokgak. Selanjutnya mengacu pada aspek demografis, klimatologis, topografi, geografis serta geologis, Kabupaten Buleleng memiliki potensi ancaman dan kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana.

Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Buleleng sebagian besar tergolong dalam kategori risiko tinggi. Tercatat ada 9 potensi ancaman bencana, diantaranya adalah banjir, banjir bandang,

cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap risiko bencana begitu juga potensi bencana sosial berkaitan dengan pemilu serentak di tahun 2024.

Ditinjau dari sisi ancaman bencana, Kabupaten Buleleng memiliki potensi ancaman cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Data dari BPBD Kabupaten Buleleng mulai tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 menunjukkan jumlah kejadian bencana semakin mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2021 jumlah total kejadian bencana sebanyak 171 kejadian, kemudian di tahun 2022 sebanyak 354 kejadian, dan di tahun 2023 (per bulan Juli) sudah tercatat 308 kejadian. Disisi lain, kondisi kapasitas dalam menghadapi bencana belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi, termasuk kolaborasi multi-aktor (*pentaheliks*) juga masih belum optimal. Hal ini membutuhkan adanya upaya pengurangan risiko bencana.

2.2. Sejarah Kejadian Bencana

Wilayah Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng umumnya dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, cuaca ekstrim, abrasi pantai dan bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana hidrometeorologi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena curah hujan tinggi, pendangkalan daerah aliran sungai, penggundulan hutan, dan terbatasnya daerah resapan air, sedangkan bencana geologi dipengaruhi oleh beberapa patahan yang membentang di sebagian wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga seringkali di wilayah Kabupaten Buleleng terjadi gempa bumi. Berdasarkan data kejadian bencana selama 3 tahun terakhir, beberapa bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Buleleng

No	Kejadian Bencana	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Gempa Bumi	1		4
2	Banjir	5	18	15
3	Tanah Longsor	41	55	48
4	Kekeringan	-	2	-
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3	4	3
6	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	6	5	10
7	Epidemi dan wabah penyakit	-	1	-
7	Kebakaran Gedung/Permukiman	3	1	-
8	Kejadian Lainnya	112	268	227
Total Kejadian		171	354	308

Sumber : BPBD Buleleng (2023)

Memperhatikan Tabel 2.1, kejadian yang digolongkan bencana lainnya didominasi oleh kejadian pohon tumbang. Potensi kejadian ini sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, mengingat dari sisi mitigasi sangat memungkinkan untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang. Secara umum merujuk pada tabel tersebut, kejadian bencana yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Buleleng dan akan menjadi potensi kejadian bencana kedepannya terdiri dari beberapa jenis potensi ancaman sebagai berikut:

- Ancaman gempa bumi
- Ancaman banjir
- Ancaman tanah longsor
- Ancaman kekeringan
- Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi
- Ancaman cuaca ekstrim (angin puting beliung)
- Kebakaran hutan dan lahan
- Kebakaran gedung dan permukiman
- Kejadian lainnya yang mengancam korban jiwa seperti pohon tumbang dan tembok jebol yang merupakan kejadian ikutan dari jenis ancaman yang lain.

Berbagai potensi ancaman bencana yang terjadi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dari Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah dataran rendah di bagian utara dengan garis pantai sepanjang wilayah pesisirnya serta di bagian selatan merupakan perbukitan dengan lereng terjal. Kondisi ini memberikan potensi berbagai jenis bencana yang ada di Kabupaten Buleleng. Belakangan ini berkaitan dengan adanya pandemi covid-19 juga merupakan salah satu ancaman bencana yang juga patut diantisipasi untuk kedepannya.

Selain data kejadian yang disajikan melalui Tabel 2.1, perlu diketahui bahwa bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng memberikan dampak korban jiwa yang cukup besar. Khusus untuk data bencana gempa bumi yang berdampak pada tsunami, sejarah mencatat bahwa telah terjadi bencana gempa bumi yang sebagian memicu tsunami sejak tahun 1815 di Kabupaten Buleleng. Berikut merupakan catatan kejadian bencana gempa bumi yang pernah terjadi di wilayah Pulau Bali dan secara langsung berdampak di wilayah Kabupaten Buleleng (Daryono, 2016).

- Gempa bumi Bali utara 22 November 1815 memicu tsunami (10.253 orang meninggal).
- Gempa bumi Bali utara 1818 memicu tsunami 3,5 m.
- Gempa bumi Bali utara 13 Mei 1857 memicu tsunami 3,4 meter (36 orang meninggal).
- Gempa bumi Bali utara 21 Januari 1917 memicu tsunami 2 meter (1500 orang meninggal).
- Gempa bumi Seririt Bali 14 Juli 1976 (536 orang meninggal, 850 orang luka parah, lebih dari 3.200 orang luka ringan).
- Gempa bumi Karangasem 17 Desember 1979 (5 orang meninggal, 34 orang luka parah, dan 250 orang luka ringan).
- Gempa bumi Karangasem 2 Januari 2004 (1 orang meninggal).
- Gempa bumi Nusa Dua-Denpasar 13 Okt. 2011 (50 orang luka-luka).

2.3. Kajian Risiko Bencana

Dalam paradigma pengurangan risiko bencana, bencana dibagi menjadi tiga aspek, yaitu ancaman/bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan/kapasitas (*capacity*). Gabungan ketiga aspek tersebut mencerminkan apa yang disebut risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dengan menggunakan paradigma pengurangan risiko bencana, fokus perhatian penanggulangan bencana tidak hanya pada aspek mitigasi ancaman saja, tapi juga bagaimana tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur pada daerah yang terancam, serta bagaimana upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam paradigma PRB ini, masyarakat tidak dipandang sebagai obyek, tapi sebagai subyek yang harus berperan aktif untuk menekan risiko. Implementasi mitigasi ancaman dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang mengurangi kerentanan di satu sisi dan sekaligus meningkatkan kapasitas di sisi lain, sehingga pada akhirnya risiko dapat dikurangi hingga sekecil mungkin. Dengan demikian maka penanggulangan bencana tidak lagi bersifat kuratif namun preventif.

Risiko bencana di Kabupaten Buleleng diperoleh berdasarkan kajian risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Buleleng yang juga dipadukan dengan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui website inarisk.bpnb.go.id. Tiga variabel utama yang dikaji, yaitu variabel ancaman, variabel kerentanan dan variabel kapasitas. Interaksi dari variabel ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dianalisis menggunakan metode analisis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana. Berikut informasi mengenai potensi risiko bencana wilayah Kabupaten Buleleng:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Potensi Risiko Bencana di Kabupaten Buleleng

Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Cuaca Ekstrem	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Gempa bumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber : Hasil KRB Kabupaten Buleleng 2022-2026

Berdasarkan hasil analisis kajian risiko bencana di Kabupaten Buleleng diketahui bahwa kelas risiko bencana yang ada di Kabupaten Buleleng hampir seluruh jenis bencana tersebut memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko tinggi kecuali banjir dan cuaca ekstirm yang berada pada kelas risiko sedang. Dasar perhitungan yang digunakan untuk mendefinisikan potensi risiko bencana di Kabupaten Buleleng adalah rekapitulasi data sebagai disajikan pada Tabel 2.3 s/d 2.5 berikut.

Tabel 2.3. Profil Ancaman dan Luas Wilayah Terdampak

No	Ancaman	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Kelas
1	Banjir	12,99	23,28	Tinggi
		42,58	76,31	Sedang
		0,23	0,41	Rendah
	Tota Luas Exposure	55,80	100	
2	Banjir Bandang	21,62	50,41	Tinggi
		12,69	29,59	Sedang
		8,58	20,00	Rendah
	Tota Luas Exposure	42,89	100	
3	Cuaca Ekstrem	118,69	16,49	Tinggi
		98,48	13,68	Sedang
		502,81	69,84	Rendah
	Tota Luas Exposure	719,98	100	
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	35,81	85,42	Tinggi
		4,82	11,50	Sedang

No	Ancaman	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)	Kelas
		1,29	3,08	Rendah
	Tota Luas Exposure	41,92	100	
5	Gempa Bumi	42,55	3,97	Tinggi
		408,78	38,18	Sedang
		619,26	57,84	Rendah
	Tota Luas Exposure	1.070,58	100	
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	160,08	28,61	Tinggi
		399,41	71,39	Sedang
	Tota Luas Exposure	559,49	100	
7	Kekeringan	94,69	100	Sedang
	Tota Luas Exposure	94,69	100	
8	Tanah Lonsor	277,67	37,58	Tinggi
		412,23	55,80	Sedang
		48,90	6,62	Rendah
	Tota Luas Exposure	738,80	100	
9	Tsunami	10,08	76,02	Tinggi
		2,48	18,70	Sedang
		0,70	5,28	Rendah
	Tota Luas Exposure	13,26	100	

Sumber : Hasil KRB Kabupaten Buleleng 2022-2026

Tabel 2.4. Profil Ancaman dan Jumlah Penduduk Terdampak

No	Ancaman	Kepadatan Penduduk Terpapar (jiwa/ha)
1	Banjir	119
2	Banjir Bandang	57
3	Cuaca Ekstrim	95
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	107
5	Gempa Bumi	83
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-
7	Kekeringan	76
8	Tanah Lonsor	47
9	Tsunami	134

Tabel 2.5. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

No	Ancaman	Potensi Kerugian				Potensi Kerugian Lingkungan	
		Fisik (Rp)	Kelas	Ekonomi (Rp)	Kelas	Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	65.216.258.289,0	Sedang	119.154.169,6	Rendah	69,0	Sedang
2	Banjir Bandang	891.419.113.611,0	Tinggi	1.996.720.005,5	Sedang	-	-
3	Cuaca Ekstrim	46.760.824.246,0	Sedang	153.275.803,7	Rendah	192,8	Rendah
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1.090.021.094.870,0	Tinggi	3.038.862.444,5	Sedang	-	-
5	Gempa Bumi	-	-	1.715.508.548,0	Rendah	4.570,0	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	3.541.791.882,8	Sedang	4.548,5	Rendah
7	Kekeringan	-	-	30.645.356.245	Sedang	37.295	Rendah
8	Tanah Longsor	400.851.609.181,0	Tinggi	2.061.973.393,4	Tinggi	2.992,1	Rendah
9	Tsunami	12.388.738.767,0	Sedang	44.973.849,5	Rendah	249,8	Rendah

2.4. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

Penentuan jenis bencana prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng menggunakan tabel penilaian prioritas berdasarkan indikator kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian. Bencana dengan risiko tinggi dan kecenderungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Merujuk pada hasil kajian risiko bencana, di Kabupaten Buleleng terdapat sembilan (9) jenis bahaya/ancaman bencana alam yang berpotensi terjadi, yaitu: gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami dan tanah longsor. Atas adanya potensi bahaya tersebut, diketahui bahwa tingkat risiko bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas daerah. Diperlukan sudut pandang yang komprehensif untuk dapat menarik sebuah kesimpulan dari akar masalah pada masing-masing bahaya dengan menggunakan analisis spasial dan survei lapangan sehingga dalam penanganannya tepat sasaran.

Identifikasi potensi risiko bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko seperti tabel berikut.

Tabel 2.6. Potensi Risiko Bencana di Kabupaten Buleleng

Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Cuaca Ekstrem	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Gempa bumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber : Hasil KRB Kabupaten Buleleng 2022-2026

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap dokumen kajian bencana di Kabupaten Buleleng diketahui bahwa hampir seluruh jenis bencana tersebut memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko tinggi kecuali banjir dan cuaca ekstrem. Sebagai upaya mitigasi, diperlukan adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Berdasarkan hasil diskusi publik adapun prioritas yang akan ditangani secara lebih rinci dalam dokumen rencana penanggulangan bencana ini didasari pada pertimbangan sebagai berikut.

PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI		KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGAKT RISIKO BENCANA	TINGGI		BANJIR BANDANG, ABRASI, KEBAKARAN HUTAN, TSUNAMI	GEMPA BUMI, KEKERING AN, TANAH LONGSOR, KONFLIK SOSI AL
	SEDANG		CUACA EKSTRIM	BANJIR
	RENDAH			

Gambar 2.1. Matriks Penentuan Prioritas Bencana yang Ditangani

Merujuk pada gambar tersebut, serta menimbang dari indikator probabilitas, dampak, jumlah dan luas cakupan wilayah terdampak yang dibahas melalui kegiatan FGD, maka beberapa jenis ancaman bencana yang akan diuraikan lebih rinci dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah sebagai berikut.

Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, Konflik Sosial.

Jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dan akan disusun upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng tersebut tidak bermaksud mengabaikan jenis bencana yang lain yang juga sangat penting untuk dilakukan upaya penanganan. Pemilihan keenam jenis bencana tersebut selain didasari oleh probabilitas, luasan dampak maupun besaran dampak yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh karena penanganan jenis-jenis bencana tersebut sangat membutuhkan pihak-pihak terkait dalam upaya penanggulangannya. Melalui penyusunan dokumen RPB ini akan dihasilkan upaya apa yang harus dilakukan mulai dari sasaran strategis sampai program dan rencana aksi yang akan diberikan kewenangannya kepada pihak-pihak terkait. Harapannya kedepan upaya penanggulangan bencana akan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan penanganan darurat yang ditetapkan dalam rencana ini adalah terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana di Kabupaten Buleleng. Berpedoman pada tujuan penanganan darurat yang ditetapkan, maka kebijakan dan strategi yang disepakati dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat

No	Kebijakan	Strategi
1	Terlaksananya upaya penanggulangan bencana secara cepat saat situasi tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan status tanggap darurat oleh Bupati Buleleng berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC)Menentukan posko utama dan posko lapanganMelaksanakan koordinasi dengan OPD Teknis/Stakeholder terkait untuk menentukan posko dan sekaligus menunjuk Kamandan PoskoMemobilisasi seluruh kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, TNI/POLRI, Swasta, Perguruan Tinggi dan RelawanBekerjasama dengan petugas keamanan untuk menjaga keamanan dan memberi rasa aman bagi pengungsi
2	Memprioritaskan penyelamatan jiwa manusia yang terdampak bencana	<ol style="list-style-type: none">Inventarisir potensi/SDM dan peralatan yang dimiliki masing-masing OPD untuk pencarian korban.Menjalin dan mengaktifkan jaringan koordinasi secara terintegrasi dan

No	Kebijakan	Strategi
		<p>berkesinambungan antar pihak terutama BPBD sebagai <i>leading sector</i> bencana</p> <p>c. Pendataan tempat untuk penanganan SAR medis darurat</p> <p>d. Penyelamatan korban terdampak (BASARNAS, PMI, BPBD, TNI, Dinkes, Masyarakat)</p>
3	Menjamin korban yang terdampak bencana mendapat penanganan kesehatan	<p>a. Menentukan tempat-tempat strategis dalam pelayanan kesehatan</p> <p>b. Menjamin ketersediaan obat-obatan</p> <p>c. Menyiagakan tenaga medis</p> <p>d. Pemetaan terhadap masyarakat yang rentan terhadap penyakit</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan survilens terhadap beberapa jenis penyakit</p> <p>f. Pelayanan kesehatan pada pos-pos pengungsian</p> <p>g. Pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman</p> <p>h. Memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat</p> <p>i. Perlakuan khusus bagi bayi, anak-anak, lansia, penduduk cacat, dan orang sakit</p> <p>j. Menentukan Rumah Sakit rujukan</p>
4	Menjamin korban yang terdampak bencana mendapat pelayanan logistik (sandang dan pangan)	<p>a. Membuka pos penanganan pengungsi dan sandang pangan</p> <p>b. Membuat himbauan kepada donatur atau pihak ketiga untuk ikut peduli kepada pengungsi</p> <p>c. Menerima sumbangan baik berupa barang atau uang dari donator atau pihak ketiga</p> <p>d. Mendistribusikan bantuan atau sumbangan kepada pengungsi</p> <p>e. Membuat kartu kendali penerimaan dan pengambilan barang</p> <p>f. Mengadakan koordinasi pada pihak-pihak terkait untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di semua bidang posko</p> <p>g. Mendirikan dapur umum lapangan</p>

No	Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> h. Menyiagakan tugas TAGANA sebagai petugas dapur umum i. Menyiapkan peralatan masak j. Menyiapkan pemenuhan air minum yang cukup bagi pengungsi k. Melakukan pendataan pengungsi secara terintegrasi agar data pengungsi valid l. Menghitung kebutuhan dasar dengan perincian : Beras : 0,4 x jiwa x hari, Telor : 1 x jiwa x hari, Sarden : 0.5 x jiwa x hari, minyak goreng : secukupnya m. Tersedianya alat alat MCK dan peralatan tidur bagi pengungsi
5	Pemulihan fungsi sarana dan prasarana yang bersifat darurat harus segera dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan kerusakan sarana dan prasarana b. Mengukur estimasi dampak kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami c. Membuat jalan dan jembatan serta air bersih darurat. d. Pengerahan alat berat dan tenaga manual e. Mengembalikan fungsi jaringan listrik, telekomunikasi, dan irigasi f. Membangun tenda darurat/penampungan pengungsi.
6	Menjamin bahwa proses belajar-mengajar bagi siswa terdampak tetap berjalan termasuk adanya pemulihan dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendata jumlah sekolah beserta siswa yang terdampak bencana b. Tersedia tempat belajar serta tenaga pengajar yang representatif c. Membuat kerjasama dengan sekolah agar bersedia menerima siswa yang terdampak d. Berkoordinasi dengan lembaga/Instansi terkait a. Menyiapkan tenaga psikologis untuk menghilangkan rasa trauma bagi pengungsi b. Menyiapkan fasilitas bermain bagi anak-anak c. Mengalokasikan rencana pasar murah

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN STATUS KEADAAN
DARURAT DAN PERENCANAAN OPERASIONAL

4.1. Prinsip dan Ruang Lingkup Penetapan Status Keadaan Darurat

Dalam menetapkan suatu keadaan atau situasi dalam keadaan darurat bencana di suatu wilayah tentunya perlu adanya satu acuan yang dapat dipedomani. Pedoman ini dapat membantu pula dalam menetapkan status penanganan darurat bencana yang dapat diberlakukan dalam siaga darurat, tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan. Serta memberikan arahan dalam menentukan tingkatan keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan, dalam menentukan tingkat keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan untuk tingkat daerah.

Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kesesuaian dengan hasil pengkajian cepat;
- b. Koordinasi semua instansi/lembaga terkait;
- c. Cepat, tepat dan akurat;
- d. Transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup dalam penetapan status keadaan darurat ini adalah:

- a. Penilaian kondisi/situasi di suatu wilayah karena adanya ancaman/kejadian apakah dapat dikategorikan darurat bencana atau tidak;
- b. Penetapan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan);
- c. Penetapan tingkatan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (status keadaan darurat bencana kabupaten/kota atau, provinsi ataupun nasional);
- d. Prosedur pelaksanaan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.

4.2. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak, diperlukan adanya indikator-indikator dalam penentuan status keadaan darurat bencana. Merujuk dari pengertian bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya, situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya.

Penentu pokok yang harus terpenuhi di dalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah:

- a. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekolompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak

- bencana
2. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
- b. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana;
 2. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana;
 3. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana;
 4. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stres akibat langsung bencana.

4.3. Pelaksanaan Penetapan Keadaan Darurat Bencana dan Perencanaan Operasional

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana. Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu melalui kegiatan kaji cepat.

b. Rapat koordinasi instansi/Lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi instansi/Lembaga terkait berupa:

1. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana;
2. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 23 Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana selanjutnya dilakukan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana dapat dijelaskan perencanaan operasionalnya sebagai berikut:

A. Status Siaga Darurat

Status Siaga Darurat adalah Keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Dalam menetapkan status siaga

darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi potensi ancaman bencana, adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini dan rekomendasi yang dikeluarkan instansi teknis.
2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan, adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:
 1. Pemantauan perkembangan potensi bahaya.
 2. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
 3. Penetapan status siaga darurat bencana.
 4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi.
 5. Penyebaran informasi potensi bencana serta perkembangan informasi secara berkala.
 6. Penyiapan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistic) untuk evakuasi pada fase siaga darurat dan operasi tanggap darurat.
 7. Menyediakan tempat pengungsian.
 8. Evakuasi masyarakat terancam.
 9. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
 10. Perlindungan kelompok rentan termasuk GEDSI.
 11. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
 12. Perubahan status dari siaga menjadi normal apabila potensi bencana terpantau menurun

B. Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan

status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi ancaman bencana yang terjadi, adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan instansi terkait.
2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan, adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana
2. Penetapan status tanggap darurat bencana.
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi
5. Perlindungan kelompok rentan termasuk GEDSI/ gender, disabilitas dan inklusi sosial.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
7. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
8. Pengelolaan barak pengungsian.
9. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
10. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan.
11. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
12. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar.
13. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana
14. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.
15. Penentuan status kedaruratan : perpanjangan status tanggap darurat atau pengakhiran fase tanggap darurat

menjadi fase transisi Darurat ke pemulihan.

C. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, namun gangguan penghidupannya masih berlangsung.

Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Informasi ancaman bencana yang terjadi, adanya ancaman bencana cenderung mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang.
2. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan, adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penangananan yang memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

1. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
2. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
4. Perlindungan kelompok rentan termasuk GEDSI.
5. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
6. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
7. Pengelolaan barak pengungsian.
8. Pemulihan psikososial.
9. Pencarian korban bencana lanjutan.
10. Perbaikan sarana prasarana umum.
11. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat.

12. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
13. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.
14. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana.

4.4. Mekanisme Penentuan Status Tanggap Darurat

A. Indikator Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Darurat Bencana

Sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa penetapan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana yaitu:

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari:
 - a. Petugas/Personel
 - b. Logistik dan peralatan
 - c. Pembiayaan
2. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang minimal terdiri dari:
 - a. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
 - b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi dan hygiene, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan/hunian sementara)

- c. Perlindungan kelompok rentan dan termarginalkan (Inklusi Sosial)
- d. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital

B. Melakukan Kajian Cepat (*Rapid Assessment*)

Adapun yang dilakukan pada saat kajian cepat adalah sebagai berikut.

- a. Jika terjadi bencana, BPBD Kabupaten Buleleng segera menugaskan TRC BPBD Kabupaten Buleleng bersama dengan gabungan tim pendukung lainnya untuk melaksanakan pengkajian cepat (*Rapid assessment*) dan juga mengkoordinir kaji cepat oleh seluruh rekan kerja. Assesment cepat merupakan tahap awal kegiatan operasional PB yang harus dilakukan. Untuk mempercepat pengkajian dapat dilaksanakan beberapa metode pencarian data yakni:
 - 1) **Data primer**, didapatkan dari survey langsung ke lokasi bencana bersama dengan TRC atau kerjasama dengan lintas sektoral yang terlibat di lokasi bencana.
 - 2) **Data sekunder**, menggunakan sumber lain untuk melengkapi hasil assessment dan sebagai perbandingan seperti informasi radio, sumber informasi terkait, Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, data BPS, data Renkon, televisi dan lain-lain.
- b. Setelah selesai melaksanakan survey, segera membuat laporan *assessment* yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Kepala BPBD Kabupaten Buleleng mengkaji hasil assessment dan segera menentukan langkah-langkah penanganan cepat dengan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk wilayah terdampak.
- c. Kajian cepat paling tidak memenuhi prinsip 5W+1H (*What, When, Where, Who, Why, dan How*):
 - 1. *What/Apa* : menjelaskan

- macam/ jenis
bencana
2. *When/Kapan* : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana
3. *Where/Dimana* : menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana
4. *Who/Siapa/Berapa* : menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit menggunakan data terpilah), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum.
5. *Why/Mengapa* : menjelaskan analisis penyebab terjadi bencana
6. *How/Bagaimana* : Bagaimana Menangani Bencana. Melakukan analisis sumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana.

C. Melaksanakan Kajian Lanjutan (*Detail Assessment*)

- a. Jika dibutuhkan, pengkajian lanjutan (*Detail Assessment*) akan sangat berguna untuk melengkapi penyusunan Rencana *Operasional* (Ren Ops).
- b. Kajian lanjutan segera dilakukan setelah TRC membuat laporan dari kajian cepat (*Rapid Assessment*).
- c. Pengkajian lanjutan juga mengidentifikasi lembaga-lembaga yang telah terlibat dan lebih baik lagi jika *telah* mencatat siapa mengerjakan apa (*Who are doing what*).

D. Penetapan status/tingkat bencana

Status keadaan darurat bencana Kabupaten Buleleng ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

- a. Memobilisasi sumberdaya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana
- b. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- c. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud penjelasan di atas ditentukan oleh:

1. Pernyataan resmi dari Bupati terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana
2. Pernyataan tersebut di atas, harus dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh tim BPBD Kabupaten Buleleng. Apabila hasil pengkajian cepat memang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan di dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat dilakukan oleh Kabupaten Buleleng.

Paling lambat 24 jam setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi/lembaga terkait yang dipimpin oleh Bupati untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkannya status keadaan darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan, Bupati harus **menetapkan status keadaan darurat bencana.**

E. Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana

Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Bupati Buleleng sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagaikomandan penanganan darurat bencana sesuai status/tingkat bencana di Kabupaten Buleleng.

F. Aktivasi Rencana Kontijensi

- a. Apabila bencana yang terjadi hazardnya telah dibuatkan Rencana Kontijensi (RENKON), saat terjadi bencana, Rencana Kontijensi akan diaktivasi menjadi Rencana Operasi.
- b. Data skenario RENKON diaktivasi menyesuaikan dengan keadaan riil di lapangan.

G. Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana


Berdasarkan dampak bencana yang akan timbul, asumsi untuk kegiatan bidang operasi pada saat tanggap darurat adalah selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari, tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak bencana atau dapat diperpanjang sesuai dengan kajian situasi di lapangan. Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya, termasuk juga pernyataan resmi berkenaan dengan berakhirnya status keadaan darurat bencana.

4.5. Perencanaan Penanganan Darurat

Perencanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan membagi seluruh SDM menjadi beberapa bidang operasi yang dikoordinir oleh komandan posko. Sesuai skenario yang sudah ditetapkan, bahwa ketika terjadi bencana Bupati Buleleng akan menetapkan status darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat. Selanjutnya Bupati akan menetapkan komandan posko untuk diberikan mandat memimpin kegiatan penanggulangan bencana selama situasi darurat bencana. Sesuai dengan struktur organisasi posko penanggulangan bencana, maka komandan posko dibantu oleh wakil komandan membawahi 5 bidang operasi yang dibentuk dalam upaya penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng. Bidang operasi yang dibentuk disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas cakupan wilayah dan aspek-aspek yang akan terkena dampak. Berdasarkan dampak bencana yang akan timbul, kemudian dibentuk 5 (lima) bidang operasi, yaitu:

1. Bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi
2. Bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih
3. Bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transportasi, Komunikasi dan Kelistrikan
4. Bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan
5. Bidang Penanganan Pendidikan dan Pemulihan Dini

Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi posko penanggulangan bencana beserta bidang penanganan yang terlibat dalam disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pengembangan Struktur Organisasi Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng

Merujuk pada Gambar 4.1, di Posko Utama terdiri dari sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan humas serta perwakilan lembaga/instansi terkait. Posko Utama memiliki peran yang sentral dalam memberikan komando selama situasi darurat bencana. Idealnya segala perkembangan di lapangan terekam di dalam posko baik mengenai perkembangan jumlah korban ataupun kebutuhan sarana, prasarana dan logistik yang dibutuhkan oleh pengungsi. Koordinasi antar bidang selalu dimediasi oleh bagian posko utama. Posko Utama ditempatkan di salah satu tempat yang mampu memberikan kemudahan akses bagi seluruh bidang penanganan bencana. Sasaran yang ditargetkan oleh bagian Posko Utama adalah:

1. Tersedianya fasilitas posko yang memadai guna berjalannya manajemen posko dengan baik.
2. Tersedianya sistem informasi dan komunikasi penanganan darurat bencana (*media center*, komputer, infokus)
3. Tersedianya data informasi kondisi terkini terkait dampak bencana di Kabupaten Buleleng.

Pos komando yang dibentuk mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi.
2. Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana
4. Mengoordinasikan instansi/lembaga terkait.
5. Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana
7. Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
8. Posko PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD provinsi tembusan instansi/lembaga terkait

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan oleh bagian Posko Utama, maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Pelaku dan Kegiatan Posko Utama

No	Jenis Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Menyediakan sarana dan prasarana posko utama, pos lapangan dan pos pendamping.	PU, TNI, Polri, Satpol PP, BPBD	Segera setelah penetapan status darurat
2	Menyediakan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan sistem informasi penanganan darurat bencana.	Kominfosandi, ORARI, Humas Protokol	Segera setelah penetapan status darurat
3	Menyediakan personel dan formasi cepat untuk memperoleh informasi terkini terkait bencana.	BPBD, BASARNAS	Setiap hari jika Ada kegiatan evakuasi
4	Melakukan rapat rutin setiap hari untuk melakukan perencanaan kegiatan hari berikutnya	Perwakilan Intansi	Setiap malam hari
5	Menerima laporan dari seluruh bidang penanganan	Kominfosandi, ORARI, Humas Protokol, BPS, Pusdalops-PB	Setiap hari
6	Menerima, mengadmistrasikan, dan menyimpan logistik atau sumbangan dari pihak ketiga	BPBD, Dinas Sosial, Pusdalops- PB	Setiap hari
7	Membuat laporan harian perkembangan situasi di lapangan	Kominfosandi, ORARI, Humas Protokol, Pusdalops-PB	Setiap hari

Adapun tugas masing-masing bidang yang direncanakan adalah sebagai berikut.

1. BIDANG PENANGANAN PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KOORDINATOR : BASARNAS KABUPATEN BULELENG

SASARAN :

1. Terinventarisir potensi/SDM dan peralatan yang dimiliki masing-masing OPD untuk pencarian korban.
2. Terlaksananya kegiatan pencarian korban dengan prioritas penyelamatan korban yang masih diselamatkan (hidup) dengan tanpa mengabaikan korban dalam keadaan meninggal.
3. Evakuasi terhadap korban melalui pencarian dan penyelamatan secara terintegrasi dengan melaporkan setiap perkembangan kepada Posko Utama melalui Pos Pembantu.
4. Terlaksananya kegiatan pengamanan wilayah pada saat situasi darurat

PELAKU DAN KEGIATAN

Pelaku dan berbagai kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi sebagai berikut.

Tabel 4.2
Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Melaksanakan intruksi dari pusat pengendali operasi (Pusdalops PB) tanggap darurat	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar, PMI, BPBD, TAGANA	Pada saat melakukan evakuasi
2	Mengkoordinasikan kegiatan pencarian terhadap korban terdampak bencana dengan membagi kekuatan personil, peralatan, dan wilayah kerja	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar, PMI	Pada saat melakukan evakuasi

3	Aktivasi kegiatan perencanaan pencarian	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar	Pada saat melakukan evakuasi
4	Memulai melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak bencana	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar	Pada saat melakukan evakuasi
5	Melakukan pemilahan (<i>triage</i>) terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau RS serta memberikan pertolongan pertama di lokasi bencana	BASARNAS, TNI, Pol PP, Dinkes	Pada saat melakukan evakuasi
6	Membawa korban bencana yang selamat ke RS/Puskesmas/pos kesehatan terdekat	BASARNAS, TNI, Pol PP, Dinkes	Pada saat melakukan evakuasi
7	Membawa korban bencana yang meninggal ke RSUD	BPBD, RSUD, BASARNAS	Pada saat melakukan evakuasi
8	Pendataan dan identifikasi korban yang hidup dan meninggal	BASARNAS, TNI, Dinkes, Polisi, Dinas Catatan Sipil	Pada saat melakukan evakuasi
9	Membuat laporan & Evaluasi harian dan melaporkan kepada bagian data, informasi dan humas	Masing-masing kepala kesatuan tugas	Pada saat melakukan evakuasi

2. BIDANG PENANGANAN LAYANAN KESEHATAN, SANITASI DAN AIR BERSIH

KOORDINATOR: DINAS KESEHATAN

SASARAN

1. Terlindunginya masyarakat dari penyakit menular, terutama masyarakat di tempat pengungsian
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak bencana
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi
4. Tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat
5. Tertolongnya masyarakat yang mengalami luka ringan, sedang dan berat.
6. Terkoordinirnya pelayanan kesehatan
7. Terkendalinya pelayanan kesehatan

PELAKU DAN KEGIATAN

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih tercantum dalam berikut.

Tabel 4.3
Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Layanan Kesehatan,
Sanitasi dan air Bersih

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Menetapkan tempat-tempat yang strategis dalam pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, BPBD, Relawan, TNI, POLRI, PMI, PU, Masyarakat Adat	Segera setelah penetapan status darurat
2	Rapat koordinasi serta membagi tugas pokok dan fungsi tenaga medis	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	Segera setelah penetapan status darurat
3	Melengkapi alat-alat kesehatan sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan, RS Swasta, RSUD, PMI	Segera setelah penetapan status darurat
4	Mendata persediaan obat dan mendata kebutuhan obat bagi korban	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	7 hari sekali
5	Menyiapkan dan membuat jadwal tugas piket tenaga medis	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	7 hari sekali
6	Menyiapkan kebutuhan air bersih dan melakukan sanitasi lingkungan pengungsian	Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, PDAM, BPBD, PMI, Perkimta	3 hari sekali
7	Pemetaan terhadap masyarakat yang rentan terhadap penyakit	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, Relawan, PMI	3 hari sekali
8	Pelaksanaan kegiatan survilens terhadap beberapa jenis penyakit	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, RSUD, RS Swasta	3 hari sekali

9	Memberikan pelayanan kesehatan pada pos-pos pengungsian	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, IDI, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat	Setiap hari
10	Melakukan pengujian kualitas makanan dan minuman	Dinas Kesehatan, BPOM	7 hari sekali
11	Memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat	Dinas Kesehatan, Pendidikan, PMI, Perguruan Tinggi	7 hari sekali
12	Menyediakan armada ambulance yang representatif	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, RSUD, RS Swasta	Setiap hari
13	Menentukan Rumah Sakit rujukan	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	Setiap hari
14	Membuat Rumah Sakit Lapangan	Dinas Kesehatan, TNI, BPBD/BNPB	Segera setelah penetapan status darurat
15	Membuat laporan harian dan melaporkan kepada bagian bagian data, informasi dan humas	Dinas Kesehatan	Setiap hari

3. BIDANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA, TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN KELISTRIKAN

KOORDINATOR : DINAS PEKERJAAN UMUM

SASARAN

1. Terselenggaranya koordinasi penyediaan alat berat dan sarana lainnya.
2. Tersedianya jembatan darurat sebagai percepatan pemulihan transportasi untuk pengungsian dan operasi penyelamatan korban.
3. Tersedianya sarana jalan untuk sarana transportasi, pertolongan dan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Buleleng.
4. Terorganisasinya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan

strategi serta kebutuhan menghadapi bencana di Kabupaten Buleleng.

5. Terkendalinya penyelenggaraan sarana dan prasarana kegiatan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana.
6. Terlaksananya kegiatan yang membutuhkan dukungan sarana dan prasana transportasi, komunikasi dan kelistrikan.

PELAKU DAN KEGIATAN

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.4.
Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Prasarana dan Sarana,
Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Membersihkan puing-puing bangunan yang menghalangi fungsi sarana dan prasarana	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
2	Membuat jembatan darurat sebagai sarana penyeberangan bantuan/pertolongan	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
3	Membuat jalan darurat sebagai sarana transportasi bantuan, pertolongan kepada korban bencana	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
4	Pemulihan dan pelayanan sarana air bersih dan listrik	PDAM, PAM Desa, PLN	Segera setelah penetapan status darurat
5	Pemulihan layanan komunikasi berbasis <i>mobile</i> BTS	Telkom, Orari	Segera setelah penetapan status darurat

4. BIDANG PENANGANAN PENGUNGSI DAN SANDANG PANGAN KOORDINATOR : DINAS SOSIAL

SASARAN

1. Tersedianya data korban terdampak bencana dan pengungsi
2. Terkendalinya penyelenggaraan kegiatan penanganan pengungsi dan sandang pangan
3. Terkendalinya penyelenggaraan dapur umum di setiap pos pengungsian
4. Terkoordinirnya pengerahan sumber daya dari seluruh pihak
5. Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/pokok penduduk yang terdampak dan pengungsi
6. Terpenuhinya kebutuhan khusus para pengungsi yang sakit, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas dan para lansia
7. Terjaminnya keamanan dan kesehatan bahan pokok kebutuhan pengungsi

PELAKU DAN KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan dapat dilihat detilnya pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Mendirikan tenda bagi pengungsi	KODIM, BPBD, Dinas Sosial, FORKOM DESLU yang terdampak, Relawan	Segera setelah penetapan status darurat
2	Mengaktifkan pos lapangan untuk pelayanan sandang pangan	KODIM, BPBD, Dinas Sosial, PDAM, DLH, FORKOM DESLU yang terdampak, TAGANA, PMI, TNI/POLRI, Sat.Pol.PP	Segera setelah penetapan status darurat
3	Membuat dapur umum di setiap pos pengungsian	KODIM, DINSOS, TAGANA	Segera setelah penetapan status

			darurat
4	Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pengungsi dan sandang pangan dengan bidang terkait	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Segera setelah penetapan status darurat
5	Menerima bahan makanan dari POSKO dan mengelola dapur umum	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari
6	Menyediakan gudang untuk penyimpanan bantuan	DINSOS	Segera setelah penetapan status darurat
7	Menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi korban terdampak	KODIM, DINSOS, TAGANA	Setiap hari
8	Membuat buku catatan penerimaan dan pengeluaran barang	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU Yang terdampak, BPBD	Setiap hari
9	Membuat laporan & evaluasi harian pemasukan dan pengeluaran barang	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU Yang terdampak, BPBD	Setiap hari
10	Rapat evaluasi penerimaan dan pengeluaran bahan sandang pangan	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari

**5. BIDANG PENANGANAN PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN DINI
KOORDINATOR : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

SASARAN

1. Terselenggaranya proses belajar mengajar
2. Tersedianya tenaga pendidik/relawan yang mempunyai bidang keahlian dalam hal pendidikan
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar
4. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga/instansi terkait

5. Terdata dan terjaminnya cagar budaya pada wilayah terdampak dapat diamankan
6. Terlaksananya kegiatan pemulihan dini berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

PELAKU DAN KEGIATAN

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Mengaktifkan proses belajar mengajar	Disdikpora/Relawan dari Undiksha	3 hari setelah kejadian bencana
2	Mendata gedung sekolah yang kondisinya masih layak untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana
3	Mendata tempat/fasilitas umum yang memungkinkan untuk dapat mendukung poses belajar mengajar	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana
4	Mendirikan tenda tempat belajar sementara	Tim Disdikpora, BPBD Kab. Buleleng, TNI	3 hari setelah kejadian bencana
5	Berkoordinasi dengan Bidang Posko untuk keperluan prasarana pendidikan seperti pengadaan alat tulis, prasarana belajar mengajar dan pakaian sekolah.	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana
6	Memberikan sosialisasi terkait dampak bencana sehingga anak-anak tidak mengalami depresi.	Tim Disdikpora, Pramuka, PMI	3 hari setelah kejadian bencana
7	Melakukan kegiatan <i>trauma healing</i>	Tim Disdikpora, Dinsos, Undiksha, Pramuka, Dinas	3 hari setelah kejadian bencana

		Kebudayaan	
8	Melakukan pendataan cagar budaya sekaligus mengamankannya	Dinas kebudayaan, TNI	Segera setelah penetapan status darurat
9	Melakukan pelayanan kebutuhan dasar melalui kegiatan pasar murah/pasar keliling	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 hari setelah kejadian bencana
10	Mendata jumlah destinasi pariwisata yang terdampak	Dinas Pariwisata	3 hari setelah kejadian bencana

BAB V

PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA

5.1. Rencana Dukungan Anggaran

Strategi dan mekanisme administrasi dan keuangan dalam penanganan kedaruratan bencana Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Pengerahan seluruh sumberdaya keuangan lokal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat pada awal kejadian bencana. Sumber anggaran berasal dari APBD dan donasi multi pihak.
2. Apabila dampak dari bencana cukup luas dan sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Buleleng. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga untuk mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) merujuk pada Peraturan BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
5. Jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng

No	Jenis	Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Buleleng
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Bali
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Lembaga Usaha/Masyarakat	Donasi tidak mengikat


5.2. Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan

Rencana dukungan logistik dan peralatan pada saat situasi darurat bencana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Pengerahan sumberdaya peralatan dan logistik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng secara optimal pada fase awal penanganan darurat bencana.
2. Apabila sumberdaya lokal tidak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat berkoordinasi dengan kabupaten kota terdekat atau ke Provinsi Bali untuk meminta dukungan bantuan yang terdiri dari peralatan maupun personil.
3. Pemerintah Kabupaten Buleleng menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meminta pendampingan BPBD Provinsi Bali melalui Pemerintah Provinsi Bali, apabila kondisi darurat bencana yang ditangani diluar kemampuan sumberdaya daerah dan pengadaan sendiri.
5. Jika sumberdaya Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

- Pelaksanaan penerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD.

Secara umum khusus untuk alur pendistribusian bantuan logistik disajikan melalui gambar berikut.



Gambar 5.1. Alur Pendistribusian Bantuan Logistik

Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan sebagaimana gambar tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana.
2. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
3. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.
4. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan.
5. Petugas pendistribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima.
6. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara: a) Dihilangkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah, b) Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:
 - Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
 - Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan beritaacara pemusnahan.
 - Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku

BAB VI

PENGENDALIAN


6.1. Komando

Sebuah Sistem Komando yang baik, harus memiliki fungsi komando, kendali, koordinasi dan komunikasi.

- a. Kepala daerah adalah pimpinan penanganan darurat bencana dan dapat menunjuk seorang Komandan dan Wakil Komandan untuk menjalankan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng. Komandan dan Wakil Komandan bertugas memastikan adanya kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.
- b. Fungsi kendali utama operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana.
- c. Fungsi koordinasi. Seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Buleleng berada di bawah komando Komandan PDB Kabupaten Buleleng wajib berkoordinasi dengan Pos Komando PDB Kabupaten Buleleng. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Buleleng, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. Koordinasi dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi.

6.2. Keposkoan

Keposkoan yang diterapkan di Kabupaten Buleleng mengacu pada Perka BNPB No. 3/2016 tentang SKPDB yang diilustrasikan melalui gambar berikut.



Gambar 6.1. Struktur Keposkoan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Gambar 6.1, rincian keposkoan yang direncanakan untuk diterapkan pada saat situasi darurat bencana adalah sebagai berikut.

1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB (Penanganan Darurat Bencana) Kabupaten Buleleng bertugas menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Sekretariat Kantor Bupati Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan No 1 Singaraja-Bali.

2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Pos lapangan ditentukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efektifitas pelayanan penanganan darurat kepada masyarakat terdampak, SKPDB dapat mendirikan pos layanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai Pos Lapangan PDB Kabupaten Buleleng. Pos lapangan Kabupaten Buleleng berlokasi di Kantor Kecamatan terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian. Pos Lapangan dipimpin oleh koordinator dibantu oleh wakil koordinator, sekretariat dan seksi.

Fungsi dari Pos Lapangan adalah sebagai pos pemenuhan kebutuhan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Selain itu Pos Lapangan juga bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan operasi lapangan seperti:

- a. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan.
- b. Menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB
- c. Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- d. Mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB
- e. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi
- g. Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi.
- h. Melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Struktur pos pendukung dipimpin oleh seorang koordinator, dibantu oleh sekretariat, bidang logistik dan peralatan maupun transportasi, bidang kesehatan serta bidang lain yang dibutuhkan. Pos Pendukung PDB Kabupaten Buleleng berlokasi di beberapa tempat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Logistik Kebutuhan Pokok	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan kebuhan dasar
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

Pos pendukung memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya.
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima.
- c. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana.
- d. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB.
- e. Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB

4. Pos Pendamping

Pos pendamping yaitu Pos Pendamping Provinsi dan/atau pos yang didirikan BNPB selanjutnya disebut Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. Fungsi pos pendamping adalah untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Satria Darma-Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Buleleng diperlukan agar dapat menjadi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kolektif bagi seluruh unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana Kabupaten Buleleng, baik dari unsur pemerintah daerah, jajaran OPD, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Rencana tindakan lanjut ini dilaksanakan untuk membangun dan memastikan pemahaman peran, fungsi dan tugas para pihak dalam kerangka kerja penanganan bencana di Kabupaten Buleleng. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan antara lain adalah:

1. Diseminasi dokumen RPKB kepada semua OPD/Organisasi/Lembaga yang ada di Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan sosialisasi hasil RPKB bersama dengan Provinsi Bali dan Nasional.
3. Sinkronisasi hasil RPKB Kabupaten Buleleng dengan RPKB Provinsi Bali.
4. Penyusunan Rencana Kontingensi berdasarkan prioritas jenis bahaya di Kabupaten Buleleng.
5. Uji sistem Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
6. Menjalin MOU antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.
7. Koordinasi secara berkala terkait Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dengan dengan instansi/stakeholder baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng maupun dengan unsur pentahelix lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

RPKB merupakan acuan dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Oleh karena itu RPKB sedapat mungkin dilengkapi dengan sebuah rencana kontinjensi terutama untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah. RPKB ini diharapkan dapat membantu pencapaian efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Buleleng secara terpadu dan terarah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyusunan rencana kontinjensi merujuk pada RPKB dan juga rencana kontinjensi adalah pelengkap dokumen RPKB. Dengan adanya pedoman ini, secara langsung akan mempermudah pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan mandat SPM untuk melaksanakan penyusunan rencana kontinjensi.

Setiap tahapan yang diuraikan dalam dokumen ini utamanya pada saat penanganan darurat bencana, pastinya akan banyak proses yang dinamis yang menyertainya. Namun hal tersebut akan menjadi pembelajaran di dalam membangun sistem pengelolaan risiko bencana yang tangguh ke depannya di Kabupaten Buleleng. Di dalam implementasinya, RPKB membutuhkan proses monitoring dan evaluasi secara berkala yang menjadi acuan di dalam perbaikan-perbaikannya. BPBD Kabupaten Buleleng sebagai *leading sector* urusan kebencanaan di Kabupaten Buleleng diharapkan berupaya maksimal di dalam mengawal implementasi RPKB ke depan. Selain itu, BPBD juga setidaknya melakukan komunikasi aktif dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB untuk memaksimalkan strategi yang direncanakan.

Semoga Kabupaten Buleleng terus melakukan optimalisasi dalam membangun ketangguhan terhadap bencana agar potensi risiko bisa terus diminimalisir, serta semoga dokumen RPKB ini maksimal di dalam implementasinya demi ketangguhan masyarakat Kabupaten Buleleng dalam menghadapi ancaman bencana.

REFERENSI

1. UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala BNPB No 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
8. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2026
9. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2027

LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BECANA DI KABUPATEN BULELENG

- 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat**
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Darurat**
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelamatan dan Pertolongan**
- 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Evakuasi dan Penyelamatan**
- 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Tanggap Darurat Penyediaan Logistik**
- 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit**
- 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Triase* Korban Bencana**
- 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando**

Keterangan simbol:



: Mulai / Selesai



: Kondisi



: Dukungan
Data/Dokumen



: Proses

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu*	Output	Keterangan
		Anggota TRC	Pusdalpos	Kalaksa	Sekda	Bupati				
1	Mendapatkan informasi kejadian bencana						- Alat komunikasi - Komputer - ATK	15 menit	Instruksi dan tindak lanjut	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
2	Identifikasi awal cakupan bencana, korban, kerusakan, gangguan						- Alat komunikasi - Komputer - ATK	20 menit	Teridentifikasi cakupan bencana	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
3	Pembagian tugas, persiapan sarana prasarana dan koordinasi dengan instansi terkait						- Alat komunikasi - Komputer - Alat Rescue, APD	30 menit	Terkoordinasi instansi terkait, pengerahan personil	
4	Kaji cepat kondisi bencana - Cakupan - Kerugian - Kerusakan - Korban bencana - Kebutuhan						- Alat komunikasi - Komputer - Alat Rescue, APD - Notulen rapat analisa kondisi - Laporan kaji cepat	45 menit	Data dan laporan situasi, cakupan, korban, kerusakan, kebutuhan	Penyampaian laporan dan rekomendasi kepada Bupati
5	Rekomendasi yang tepat dalam penanganan bencana untuk penetapan status bencana						RPKB, Rencana Kontingensi	15 menit	Penanganan darurat yang tepat	Rekomendasi status bencana
6	Mondokumentasikan laporan dan data						Database	45 menit	Dokumentasi laporan	Evaluasi dan dokumentasi
7	Penyelesaian proses									

* Waktu yang dialokasikan adalah waktu penanganan, khusus untuk waktu perjalanan menuju ke lokasi kejadian disesuaikan dengan jarak tempuh dari kantor BPBD ke tempat kejadian.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Darurat

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pusdalops	Kalaksa	Sekda	OPDB	Komandan PDB				
1	Dokumen informasi peringatan kejadian dan dampak bencana						Data/informasi kejadian dan dampak bencana	10 menit	Informasi kejadian	Data yang dihasilkan dari proses kaji cepat
2	Rekomendasi ke Bupati sebagai penanganan bencana untuk penetapan status bencana : Siaga atau Tanggap Darurat Bencana					Tidak Ya	- Buku kendali - Buku catatan informasi kejadian - ATK	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD	
3	Koordinasi Internal Bupati, Sekda dan BPBD						- Alat komunikasi - Ruang koordinasi - Komputer - ATK	15 menit	Perintah Bupati untuk melakukan Kajian Cepat Awal	Unit Kaji Cepat berkoordinasi untuk melakukan Kaji Cepat Awal
4	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status						- Unit kaji cepat - Alat komunikasi - Komputer - ATK - Transportasi	15 menit	- Laporan Kajian Cepat dan Tepat - Rekomendasi Penetapan Status	Dari hasil kajian awal akan direkomendasikan ke Bupati untuk penetapan status
5	Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat dan atau Tanggap Darurat Bencana					Tidak Ya	- Peta lokasi bencana - Alat komunikasi - Konsep Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status tanggap darurat	30 menit	SK Bupati Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat	Jika Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat, maka akan ditunjuk Komandan PDB, menetapkan OPDB dan mengaktifkan Renkon menjadi RenOps
6	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)						- SK Bupati Status Tanggap Darurat - Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	5 menit	Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
7	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana						- SK Bupati Status Tanggap Darurat - SK Komandan PDB	5 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau Bupati dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya
8	Aktifasi Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi (RenOps) melalui SK Bupati						- SK Bupati Status Tanggap Darurat - Dokumen Renkon Ancaman Bencana	10 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kedaruratan Bencana mengacu pada RenOps
9	Penyelesaian Proses						- Komandan PDB - OPDB - Dokumen Renops	Menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana	













3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelamatan dan Pertolongan

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Penyelamatan dan Pertolongan	Bidang Kesehatan	Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Briefing Penyusunan Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian (menentukan tim pelaksana, peta dampak, peralatan yang diperlukan)					Media Informasi. Telepon, Ruang Briefing, Komputer, ATK	5 - 15 menit	Draft Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian	Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2	Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan					Alat komunikasi ATK Komputer Sarana Prasarana Penyelamatan	10 menit	Data kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan	
3	Melakukan upaya pencarian/penyisiran					Alat Komunikasi Peta Lokasi, Sarana Prasarana	10 menit	Data Lokasi dan Korban	
4	Melakukan upaya pertolongan dan Triase					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	30 menit setelah kejadian		Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang Kesehatan
5	Melakukan pertolongan pertama pada korban/tindakan medis pertama					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang Kesehatan
6	Tim penyelamat melakukan evakuasi ke tempat yang aman, dan korban yang perlu penanganan medis diserahkan kepada Bidang Kesehatan/ke Pos Kesehatan					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	
7	Petugas melaporkan hasil kegiatan					Laporan Kegiatan	10 menit	Data dan Hasil Kegiatan Draft Laporan Kegiatan	
8	Keputusan proses penyelamatan dan pertolongan telah selesai						5 menit	Dokumen/Pers	

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Evakuasi dan Penyelamatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Evakuasi	Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan informasi peringatan				- Alat Komunikasi	5 mnt	Informasi Peringatan	
2	Identifikasi cakupan lokasi terdampak, kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				- Alat komunikasi - Peta lokasi - ATK	30 mnt	- Teridentifikasinya cakupan bencana - Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	
3	Melakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman (Tempat Evakuasi Akhir)				- Petugas Unit Evakuasi - Sarpras untuk Evakuasi - Alat Komunikasi - Tempat Evakuasi Akhir	30 mnt	Terlaksananya Upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai Kesepakatan Bersama
4	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan				- Notulen - ATK - Data dan Draft - Laporan Kegiatan	10 mnt	- Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) - Laporan Kegiatan	
5	Menyelesaikan Proses					5 mnt		Dokumentasi Laporan











5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Tanggap Darurat Penyediaan Logistik

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Masyarakat Terdampak	Pusdalops	Bidang Logistik	Komandan PDB	Bupati				
1	Menetapkan status tanggap darurat						- SK Bupati penetapan status tanggap darurat	5 menit	Perintah pelaksanaan darurat bencana	Rekomendasi BPBD
2	Perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar logistik darurat bencana						- SK Bupati penetapan status tanggap darurat - Alat komunikasi - Ruang koordinasi - Komputer, ATK	15 menit	Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan logistik	-
3	Pengadaan dan penerimaan bantuan logistik darurat bencana						- SK Bupati, Komputer, ATK	30 menit	Logistik PB	-
4	Penyimpanan logistik						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	30 menit	-	Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang didistribusikan
5	Perencanaan pendistribusian bantuan						- Data kebutuhan barang, Peta lokasi bencana, korban bencana. transportasi - Alat komunikasi, ATK	30 menit	Rencana penyaluran logistik	
6	Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi-lokasi yang ditetapkan						- Bantuan logistik - Kendaraan/transportasi	60 menit	Bantuan logistik terdistribusikan	
7	Pendokumentasian bantuan logistik bencana						- Dokumentasi data-data bantuan bencana, ATK	30 menit	Bantuan logistik terdokumentasi	
8	Penghapusan bantuan						- Dokumentasi dan data-data bantuan bencana, Komputer, ATK	Menyesuaikan dengan situasi tanggap darurat bencana	Dokumen bantuan yang dihapus	Melalui permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan berita acara penghapusan
9	Pelaporan pertanggungjawaban						- Dokumentasi dan data-data bantuan bencana, komputer, ATK	45 menit	Laporan pertanggung jawaban	
10	Proses selesai									

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Kesehatan /Dinkes	Bidang Operasi PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB				
1	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan					- Ruang Pemeriksaan - Tim dokter/ Nakes - APD	5 menit per korban	Pemisahan korban berdasarkan kegawatan	
2	Pendataan korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna merah yang dirujuk (Triase)					- Tim dokter/ Nakes - Tanda (Merah) - APD	5 menit per korban	Teridentifikasinya korban dengan pemberian tanda Merah. Tanda kuning jika butuh perawatan lanjut bisa dirujuk	Form Pendaftaran korban
3	Surat pengantar Rujukan dan konfirmasi kesiapan ke rumah sakit Rujukan					- Data korban/ pasien - Surat pengantar rujukan	5 menit	Rumah sakit rujukan siap menerima korban	Form Surat Rujukan
4	Petugas mengantarkan korban ke Rumah Sakit Rujukan					- Tim dokter/ Nakes - Ambulans Gawat Darurat (119) - APD	10 menit per korban	Perawatan lanjutan di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Rujukan	
5	Petugas melakukan serah terima korban kepada petugas Rumah Sakit Rujukan					- Tim dokter/ Nakes - Surat serah terima - APD	5 menit per korban	Korban sampai di Rumah Sakit Rujukan diserahkan terimakan	Form Surat Serah Terima ke RS
6	Penanganan korban di Rumah Sakit Rujukan					- Tim dokter - Peralatan kesehatan	Sesuai kondisi korban	Perawatan langsung di Rumah Sakit	
7	Pelaporan					- Data Base korban	1 hari	Rekap Data Korban dan Laporan Kegiatan Kesehatan	

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Triase* Korban Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Penyelamatan	Unit kesehatan/ Dinkes	Bidang Operasi PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB				
1	Korban dibawa ke Pos/fasilitas Kesehatan PDB						<ul style="list-style-type: none"> - Unit Evakuasi - Unit Pertolongan dan penyelamatan - Alat PPGD - APD 	10 menit	Terdatanya korban baik ringan, sedang, berat, dan meninggal	Sudah dilakukan <i>triase</i> cepat di tempat kejadian
2	Stabilisasi Korban						<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pemeriksaan - Tim dokter/Nakes - APD 	3 menit per korban	Memastikan kondisi Korban untuk melakukan tindakan Medis lanjutan	
3	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan						<ul style="list-style-type: none"> - Tim dokter/Nakes - Peralatan kesehatan - Ruang perawatan - APD 	5 menit per korban	Pemisahan korban berdasar derajat kegawatan	
4	Korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna						<ul style="list-style-type: none"> - Tim dokter/Nakes - Tanda(Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam) - APD 	3 menit per korban	Teridentifikasinya korban dengan pemberian tanda Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam	Form Pendataan
5	Korban dengan kategori Kuning langsung dipindah ke ruang perawatan						<ul style="list-style-type: none"> - Tim dokter/Nakes - Peralatan kesehatan - Ruang perawatan - APD - Ambulan 	10 menit per korban	Perawatan di Pos Kesehatan	Jika menunjukkan kegawatan lebih lanjut bisa dirujuk ke RS
6	Korban dengan kategori hijau dipindahkan ke ruang perawatan dan diperbolehkan pulang						<ul style="list-style-type: none"> - Tim dokter/Nakes - Peralatan kesehatan - Ruang Perawatan - APD 	10 menit per korban	Perawatan langsung bisa pulang/ke pengungsian	Jika menunjukkan kegawatan lebih lanjut bisa dirujuk ke RS
7	Korban dengan kategori merah langsung dirujuk						<ul style="list-style-type: none"> - Tim dokter/Nakes - Ambulan - APD 	5 menit per korban	Perawatan lanjutan ke Rumah Sakit	Form Surat Rujukan, Form Serah Terima
8	Korban dengan kategori hitam dipindah ke ruang jenazah						<ul style="list-style-type: none"> - Tim relawan - Ambulan Jenazah - Pemulasaraan jenazah - Ruang Jenazah 	5 menit per korban	Penanganan Korban Meninggal	
9	Pelaporan						<ul style="list-style-type: none"> - Data base 	1 hari	Rekap Data Korban, Laporan Kegiatan dan Rekomendasi	

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kalak BPBD	Bupati	Komandan PDB	Bidang-Bidang PDB				
1	Ketetapan satu darurat					- Laporan kaji cepat - RPKB, Rencana kontinjensi	30 menit	Informasi awal situasi bencana dan pengaktifan OPDB	
2	Penetapan rencana kontinjensi menjadi renops					- Laporan kaji cepat - RPKB, Rencana kontinjensi - Alat komunikasi, ATK	5 menit	Adanya tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana dalam periode tertentu	
3	Rapat penyesuaian rencana operasi OPDB					- Laporan kaji cepat - Tujuan, sasaran, dan strategi dasar - Alat komunikasi, ATK	30 menit	Adanya strategi taktis, tindakan taktis, dan sistem movev	
4	Persiapan rapat rencana taktis harian semua bidang					- Strategi taktis - Alat komunikasi, ATK - Dokumen renkon/renops	30 menit	Status situasi, peta, formulir-formulir, matriks, rencana kebutuhan	Form-form contoh ada di lampiran Perka BPNB No 24 Tahun 2010
5	Rapat rencana taktis harian per bidang penetapan rencana taktis					- Laporan kaji cepat - Tujuan, sasaran, dan strategi dasar - Alat komunikasi dan ATK	30 menit	Draft rencana operasi	
6	Penetapan rencana taktis					- Draft rencana operasi - Notulen rapat laporan situasi	30 menit	Rencana operasi	
7	Pelaksanaan					- Rencana operasi - Data base pelaksanaan	Sesuai ketetapan	Laporan dan evaluasi rencana operasi	
8	Pengakhiran					- Rencana operasi - Laporan	30 menit	Laporan dan rekomendasi operasi periode berikutnya	
9	Pelaporan					Laporan	30 menit	Rekomendasi / RTL	

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.
KETUT LIHADNYANA